



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 377 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon tertib pelayanan tim helpdesk Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BandarLampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walilta dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Pencalonan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Struktur dan Tim Helpdesk Pencalonan KPU Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 mempunyai tugas
- 1) Memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - 2) menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
  - 4) Menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan tim SILON KPU RI;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lampung.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, berkenaan dengan teknis pelaksanaan berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

dto

**DEDY TRIYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P  
NIP. 19870911-200912 2 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA  
BANDAR LAMPUNG  
NOMOR: /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

STRUKTUR TIM HELPDESK PENCALONAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG



Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

dto

**DEDY TRIYADI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P  
NIP. 198709112009122001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDAR LAMPUNG  
NOMOR: /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2020  
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK  
PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

1. Pelayanan yang disediakan :
  - a. Memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. Menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
  - d. Menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan tim SILON KPU RI
  
2. Hari, Waktu dan Tempat Pelayanan Tatap Muka :
  - a. Senin s/d Jumat  
Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB
  
  - b. Tempat :  
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung  
d/a Jalan Pulau Sebesi No. 90
  
  - c. Telpon/Faksimili : 0721-770074
  
  - d. Alamat E-mail : kpubdl@gmail.com
  
3. Tata Cara Pelayanan Tim Helpdesk Pencalonan :
  - a. Pelayanan dapat melalui tatap muka, telepon/fakmili dan e-mail.
  - b. Pihak yang meminta pelayanan mengisi daftar hadir.
  - c. Menyampaikan Surat Mandat/Surat Tugas dari Calon yang bersangkutan.
  - d. Mengisi Form Konsultasi.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

dto



Septianingsih, S.A.N., M.I.P  
NIP. 19870911200912 2 001

**DEDY TRIYADI**